



PENGUMUMAN

Nomor: 194/UN7.F1.6/AK/XII/2025

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Tata Tertib bagi Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut:

1. Peserta ujian wajib **hadir paling lambat 10 menit** sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian masuk ke ruang ujian apabila telah dipersilakan masuk oleh pengawas ujian.
3. Peserta ujian duduk sesuai dengan nomor urut peserta ujian.
4. a. Toleransi **keterlambatan hadir maksimal 15 menit** setelah ujian dimulai dan tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang terlambat hadir.
b. Peserta ujian yang **hadir lebih dari 15 menit dan maksimal 25 menit setelah ujian dimulai**, dengan alasan tertentu yang dapat diterima, diperbolehkan mengikuti UAS setelah mendapat ijin terlambat mengikuti UAS oleh **Panitia UAS** (Panitia akan memberikan form keterlambatan) dan tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang terlambat hadir
c. Peserta ujian dengan **keterlambatan lebih dari 25 menit karena alasan apapun**, tidak diperbolehkan mengikuti UAS dan harus mengajukan permohonan mengikuti UAS Susulan kepada Dosen Pengampu.
5. Peserta ujian wajib menggunakan **pakaian yang sopan** atau sesuai etika berpakaian di kampus (**baju berkerah**) dan menggunakan **sepatu tertutup (bukan sepatu sandal)**. Terhadap peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pengawas dapat meminta peserta ujian untuk keluar dari ruang ujian.
6. Peserta ujian **wajib membawa kartu ujian (hardprint)** yang telah ditemeli foto berwarna peserta ujian. Mahasiswa mencetak (*print*) sendiri Kartu Peserta Ujian paling cepat Rabu, 10 Desember 2025.
7. Pada saat ujian, di meja peserta ujian hanya terdapat alat tulis untuk ujian dan kartu ujian.
8. Alat komunikasi seperti telepon seluler (*handphone*), jam tangan, kamera, modem, segala jenis alat elektronik lainnya tidak boleh digunakan saat Ujian (apabila ujian bersifat tertutup). Jika pada saat Ujian membawa alat-alat tersebut **harus dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di bagian depan atau belakang ruang kelas**, termasuk buku, bahan materi, barang atau perlengkapan yang tidak berhubungan dengan ujian.
9. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan mohon semua alat komunikasi untuk di non-aktifkan atau berada pada mode senyap.
10. Peserta ujian **tidak diperkenankan keluar masuk ruang ujian** pada saat ujian sudah dimulai sampai ujian berakhir. Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat diberikan dalam kondisi tertentu, penting, mendesak dan dengan pengawasan atau pantauan pengawas ujian.



11. Peserta ujian wajib mengerjakan ujian pada lembar jawaban yang disediakan oleh panitia (**termasuk ujian susulan**), kecuali untuk ujian yang sifatnya tidak tertulis.
12. Peserta ujian **tidak wajib mengerjakan soal secara berurutan, kecuali ditentukan lain** oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas ujian.
13. Soal ujian tidak wajib dikumpulkan kembali, kecuali ditentukan lain oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas ujian.
14. Ujian tulis **pada prinsipnya bersifat tertutup** (*closed*), **kecuali ditentukan lain** oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas ujian.
15. Ujian tulis yang bersifat terbuka (*opened*) hanya diperkenankan membuka buku, materi atau bahan ujian dalam bentuk *hardprint*, **kecuali ditentukan lain** oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas untuk diperkenankan membuka buku, materi atau bahan ujian dalam bentuk *softcopy*.
16. Peserta ujian meninggalkan ruang ujian apabila waktu ujian sudah habis dan pengawas ujian telah mempersilakan peserta ujian untuk meninggalkan ruang ujian.
17. Peserta ujian yang menempuh **ujian non tulis** (seperti: ujian lisan, diskusi, tugas makalah, dan lain sebagainya) **tetap hadir** di ruang ujian sesuai jadwal ujian untuk mengisi daftar hadir.
18. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti Ujian karena alasan sakit (dengan surat dokter), mengikuti kegiatan atas nama Kampus yang diselenggarakan bertepatan dengan jadwal ujian (dibuktikan dengan surat), dan alasan lain tertentu yang dapat diterima, diperbolehkan mengikuti UAS Susulan.
19. Tenggat waktu pelaksanaan **UAS Susulan** tanggal **19 s.d. 29 Desember 2025** yang teknisnya ditentukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah masing-masing berdasarkan Surat Permohonan Ujian Susulan yang diajukan oleh mahasiswa (yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Supervisor Akademik dan wajib memenuhi syarat mengikuti Ujian Susulan sebagaimana angka 18).

Demikian tata tertib bagi peserta ujian dibuat untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003